

Analysis of The Rationale For Benefits and Harms In Divorce Proceedings

Muhammad Nasir¹, Lomba Sultan², Rahmatiah HL³, Muh. Bambang Taufik⁴, Ahmad Zuhry Amir⁵

^{1,2,3}Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia

⁴School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, Inggris

⁵Sipatokkong Mambo University, Indonesia

E-mail: nasirsukma51@gmail.com¹, lombasultan456@gmail.com²,
rahmatiah69@gmail.com³, ridwanalserawi@gmail.com⁴, zuhryahmad9@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 22, 2025

Keywords:

Divorce Lawsuits, Islamic Family Law, Benefits, Harm, Maqashid al-Shari'ah

ABSTRACT

This study aims to explain a general overview of the meaning of divorce by lawsuit and the procedures for legal validity, and to examine maqashid al syari'ah in assessing divorce by lawsuit as an instrument for realizing legal benefits. This study is a qualitative study. The research design is a literature study. The results of this study show that: First, divorce by lawsuit is the legal right of a wife to protect herself from injustice and is also an instrument of maqashid al-syari'ah in protecting the welfare of the soul and honor. When a marriage no longer fulfills the objectives of sharia and instead causes harm, divorce becomes a legal solution to guarantee women's rights and restore balance in life. Second, juridically and philosophically, divorce by lawsuit focuses on preventing greater harm in order to avoid mental and physical destruction. Its application is justified as long as it aims to avoid mafsadah (harm), because Islamic law is always based on the protection of humanity and the achievement of true justice for all parties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 22, 2025

Kata Kunci:

Cerai Gugat, Hukum Keluarga Islam, Kemaslahatan, Kemudharatan, Maqashid al-Syari'ah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan umum tentang makna cerai gugat dan prosedur syarat sah dan mengkaji maqashid al syari'ah dalam menilai cerai gugat sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, Cerai gugat merupakan hak hukum istri untuk melindungi diri dari ketidakadilan sekaligus instrumen maqashid al-syari'ah dalam menjaga kemaslahatan jiwa dan kehormatan. Ketika pernikahan tidak lagi memenuhi tujuan syariat dan justru menimbulkan kerusakan, perceraian menjadi solusi sah untuk menjamin hak-hak perempuan serta mengembalikan keseimbangan hidup. Kedua, Secara yuridis dan filosofis, cerai gugat berfokus pada pencegahan kemudharatan yang lebih besar demi menghindari kehancuran mental maupun fisik. Penerapannya dibenarkan selama bertujuan untuk menjauhi mafsadah (kerusakan), karena hukum Islam senantiasa berpijak pada perlindungan kemanusiaan dan pencapaian keadilan yang hakiki bagi para pihak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Nasir

Alauddin State Islamic University of Makassar,

Email: nasirsukma51@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antara seorang laki-laki dan perempuan. (Abdul Hafid, Ahmad Musyahid, 2024) Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ibadah dan amanah yang besar di hadapan Allah SWT. Namun demikian, Islam juga memahami bahwa dalam kondisi tertentu, suatu pernikahan bisa saja tidak lagi dapat dipertahankan karena hilangnya tujuan utama pernikahan: yaitu mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan Rahmat sebagaimana dalam QS. Surah al Rum : 21

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Namun pada kenyataannya ada saja hubungan perkawinan itu putus atau bercerai diakibatkan berbagai sebab atau alasan. Dalam situasi rumah tangga yang sulit dipertahankan isteri menuntut agar ada perlakuan yang adil terutama hak untuk bercerai. Paradikma hukum Islam saat ini terkesan memberikan keistimewaan hak talak kepada laki-laki sementara perempuan juga ingin agar mereka diberikan hak yang sama. Para pemikir dan pejuang gender melihat bahwa hak talak tidak mutlak hanya milik seorang suami. Gerakan ini menjadi meluas dan mengglobal sebagai aspirasi dari suara hati Perempuan yang merasa telah lama dimarginalkan. Di Mesir arus gerakan perjuangan kaum perempuan yang disebut pembebasan Wanita (tahrir al mar'ah) melakukan kongres pertama tahun 1920 yang menuntut hak Wanita dalam urusan talak.¹ Sejalan dengan itu, di Indonesia kaum Perempuan melakukan tuntutan oleh sejumlah organisasi Perempuan dalam kongres Wanita Indonesia (Kowani) tahun 1928 yang salah satu isu sentralnya adalah masalah talak.

Literatur fikih klasik sebetulnya telah memberi ruang kepada Perempuan dalam hal mengajukan hak cerai yang disebut khulu' yang diajukan oleh istri kepada pengadilan atau suami, dengan berbagai alasan yang menguatkan perceraian tersebut. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cerai gugat ini telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang kompleks, olehnya itu dibutuhkan sudut pandang yang komprehensif dalam menilai dan menetapkan status hukumnya. Hukum tidak bisa hanya dilihat secara normatif tetapi kajian mengenai dampak hukum dari cerai gugat itu juga harus menjadi pertimbangan. Diperlukan kerangka berpikir logis dengan berangkat dari dasar kemaslahatan dan kemudharatan yang kemungkinan

¹ Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.117.

timbul sebagai konsekuensi logis dari cerai gugat itu. Makalah ini berupaya menelaah cerai gugat dalam perspektif logika kemaslahatan dan kemudharatan dengan pendekatan maqashid al-syari'ah, serta menyoroti dimensi sosial, moral, dan yuridis yang menyertainya.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Makna Cerai Gugat Dan Prosedur Syarat Sah

Penceraian adalah suatu istilah Indonesia yang dipakai dalam pengertian yang sama dengan kata talak (al-talak) dalam istilah fikih yang berarti ikatan nikah yang bubar.² Ada dua istilah yang dikenal di Indonesia terkait dengan cerai yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama.³ Menurut kompilasi hukum Islam pasal 132 (1) bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁴ Pasal inilah yang menjadi dasar hukum bagi Isteri untuk meminta cerai gugat.

Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Demikian pula Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan kedua rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. (Annas, 2022)

Pasal 39 ayat (1) UUPerkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan juga harus ada alasan-alasan yang sah menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam berikutnya yaitu ayat (2) yang menyebutkan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan perceraian tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Pasal 116 KHI. (Annas, 2022)

Dalam pengertian syar'i, cerai gugat dikenal dengan istilah khulu', yakni permintaan istri kepada suami agar dilepaskan dari ikatan pernikahan dengan imbalan tertentu, biasanya

² Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.200.

³ Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Yogyakarta, Graha Pustaka Yogyakarta), h.175.

⁴ Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), h.99.

mengembalikan mahar atau sebagian harta.⁵ Dasar hukum syariat khulu' ini adalah QS al Baqarah : 229

Terjemahnya :

بِئْسَ أَفْتَدَتْ فِي عَالِيهَا جُنَاحَ فَلَّ آلَاهُ حُدُودَ يُقِيمَا إِلَّأْ خِفْتُمْ فَإِنَّ

”Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

Dalam praktiknya, cerai gugat juga mencakup situasi di mana istri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan karena tidak mendapatkan kerelaan suami maka terjadi fasak yaitu kekuasaan hakim untuk membatalkan perkawinan atas permintaan isteri. Cerai semacam ini telah dilembagakan dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Perkawinan telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara suami dan istri yang tujuannya membangun rumah tangga Sakīnah Mawaddah wa Rahmah dan keluarga yang bahagia dan abadi menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Ikatan jasmani dan rohani yang dimaksud ialah mewujudkan kebahagiaan keluarga secara materi, rohani, jiwa raga dan kebahagiaan dunia akhirat, maka ikatan secara batin termasuk inti dari suatu pernikahan tersebut.⁷ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 juga menjelaskan, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah hubungan yang begitu kokoh atau mīṣāqān galīdan untuk mematuhi perintah dari Tuhan dan menjalankannya adalah termasuk dari bentuk ibadah. (Falakh, 2022)

Meskipun negara telah memberi ruang terbukanya pintu perceraian tetapi bukan berarti tanpa syarat atau aturan yang ketat. PP nomor 9 tahun 1979 pasal 19 dan KHI Pasal 116 menjelaskan syarat perceraian baik yang berasal dari suami (talak) maupun yang berasal dari isteri (cerai gugat) sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak melakukan zina, atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam dan membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dari beberapa poin syarat perceraian khususnya cerai gugat menunjukkan bahwa cerai gugat bukanlah bentuk pembangkangan istri, melainkan instrumen hukum untuk melindungi hak dan martabat perempuan dalam perkawinan yang dilindungi oleh syariat dan hukum negara, apabila pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan secara adil dan maslahat.

⁵ Al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muhammad al-Baqir. (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 232.

B. Maqashid Al Syari'ah Dalam Menilai Cerai Gugat Sebagai Instrumen Mewujudkan Kemaslahatan Hukum

Maqashid al-syari'ah menjadi alat analisis utama dalam memahami dinamika hukum Islam kontemporer. *Maqashid al-syari'ah* secara umum bertujuan menjaga lima aspek dasar (*al-daruriyyat al-khamsah*):⁶ agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*). Bahkan ada ulama yang menambahkan menjaga kehormatan (*hifz al Ird*) dan Ali Yafii membuat konsepsi fikih dengan upaya memelihara lingkungan (*hifz al bi'ah*)

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang ditujukan untuk mewujudkan kelima tujuan tersebut secara holistik.⁷ Namun, dalam realitasnya, tidak semua ikatan pernikahan mampu merealisasikan prinsip-prinsip tersebut. Ketika pernikahan justru menjadi sumber mafsadah (kerusakan) seperti kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan, penyiksaan psikis, atau pelanggaran terhadap kehormatan pasangan, maka keberlangsungan pernikahan semacam itu tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, pembubaran pernikahan melalui jalur cerai gugat dapat dilihat sebagai bentuk *taḥqīq al-maṣlaḥah* (realisasi kemaslahatan), yakni upaya untuk mengembalikan hak-hak asasi dan martabat pihak yang terzalimi (isteri).

Perlindungan jiwa adalah prioritas utama Maqashid Syari'ah. Ketentuan SEMA yang mewajibkan pisah enam bulan dapat menjadi hambatan serius bagi korban KDRT untuk segera mengakhiri hubungan berbahaya. Hal ini bertentangan dengan "Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, dan penanganan hukum secara cepat". Prinsip ini juga sejalan dengan "Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan bebas dari ancaman rasa takut". Menunda hak perceraian dalam situasi ancaman jiwa berarti mengabaikan asas perlindungan hukum yang bersifat preventif. (Maulida, Munawaroh, & Azizi, 2025)

Maqashid menuntut perlindungan akal dari gangguan yang merusak kesehatan mental. Konflik rumah tangga yang berlarut-larut, dapat memicu depresi, kecemasan, bahkan trauma psikologis. Instrumen hukum positif yang relevan antara lain Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menjamin hak setiap orang untuk terbebas dari tekanan mental yang merusak. Dalam ranah HAM, Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005) menjamin kesehatan mental sebagai bagian dari hak atas standar hidup yang layak. Syarat pisah enam bulan tidak selaras dengan prinsip *hifz al-'aql* bila mengabaikan dampak mental yang terbukti membahayakan. (Maulida et al., 2025)

Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan) Dalam konteks Islam *Hifz Al-Nasl* memiliki arti menjaga atau melindungi silsilah keturunan. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari Maqashid Syariah. Ajaran Islam memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya menjaga kesinambungan dan kejelasan garis keturunan sebagai bagian dari tujuan syariat. Prinsip ini diwujudkan melalui anjuran untuk mempermudah proses pernikahan serta menghindari

⁶ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2011), h.490

⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997) h.12.

segala bentuk kebijakan atau tindakan yang berpotensi menghambat kelestarian kehidupan dan tatanan keluarga. Anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan dapat mengalami gangguan tumbuh kembang. (Maulida et al., 2025)

Logika maqāsid mengedepankan esensi dan tujuan hukum, bukan semata-mata bentuk luarnya. Oleh karena itu, menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan seorang istri baik secara fisik maupun psikis harus diprioritaskan dibandingkan mempertahankan bentuk formal dari pernikahan yang pada hakikatnya telah rusak. Dengan demikian, cerai gugat dalam kondisi semacam ini tidak hanya dibenarkan secara hukum, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai luhur syariat Islam yang berorientasi pada keadilan, rahmat, dan kemaslahatan.

a) Logika Kemaslahatan Dalam Gugat Cerai

Logika adalah ilmu dan kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Istilah logika berasal dari bahasa Yunani logos.⁸ Logika adalah kegiatan berpikir yang disertai langkah-langkah dan prosedur tertentu sehingga sebuah hakikat yang diyakini benar secara ilmiah dapat ditemukan.⁹ Adapun secara terminologi kata (مصلحة) makna dasarnya dari kata (حاصل) artinya kebaikan, kebajikan.¹⁰ Maslahat secara etimologi sama dengan manfaat, baik dari segala lafal maupun makna. Maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Imam al Gazali dalam al Mustashfa menjelaskan bahwa maslahat menurut makna asalnya adalah menarik manfaat atau menolak mudarat.¹¹ Dua kaidah diatas yaitu kemaslahatan dan kemudaratannya menurut imam Izzudin bin Abdus Salam telah mewakili seluruh kaidah fiqh. Bahkan sebagian ulama mengembalikan hanya pada satu kaidah yaitu mendatangkan kemaslahatan.¹²

Logika dalam ilmu hukum diterapkan sesuai dengan klasifikasinya dalam bentuk induktif dan deduktif, di mana induktif berkaitan erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum sedangkan deduktif sebaliknya. Logika dalam ilmu hukum Islam dikenal dengan Qiyas yang terdiri qiyas iqtirani dan qiyas istisnai, kedua macam model qiyas ini digunakan oleh para ahli logika Islam sebagai alat ukur dalam menilai benar atau salah sebuah argumen hukum yang ditawarkan. Sedangkan induktif dan deduktif dikenal dengan istiqrā' tam dan istiqrā' naqis, tingkat probabilitas dalam merumuskan hukum dari keduanya sangat berbeda. Penalaran dalam ilmu hukum dikenal sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip berpikir logis dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Sedangkan dalam hukum Islam penalaran setidaknya ada tiga macam, metode penalaran bayani, penalaran ta'lili, dan penalaran istislahi. (Ishak, 2023)

Tujuan pembuat syariat (syari') dalam pembentukan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia guna menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder serta

⁸ Bakhtiar, A. Filsafat Ilmu (Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.10.

⁹ Abu Yasid, Logika Ushul Fiqh (Cet.I, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.39.

¹⁰ Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, (Cet.III, Beirut, Dar Sadir), h.518.

¹¹ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. Al-Mustasfa min 'Ilm al-'Usul, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993) Juz 1, hal. 286.

¹² Abdul Mudjib, kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, (Cet.III; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h.10.

kebutuhan pelengkap manusia.¹³ Mewujudkan kemaslahatan manusia, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka adalah tujuan Allah swt mensyariatkan hukum. Atas dasar kemaslahatan, para ahli fikih dan usul fikih telah konsensus bahwa maslahat merupakan tujuan inti pensyariaan hukum Islam.

Sehingga ada ungkapan yang populer dikalangan ahli fikih yaitu dimana ada maslahat disanalah hukum Allah.¹⁴ Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan sesuatu masuk dalam kategori maslahat ada tiga hal yaitu : Pertama, masalah harus bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat. Kedua, nilai masalah tidak hanya terbatas pada sisi material saja (materi) tetapi juga mengandung nilai-nilai spritual (rohani). Ketiga, masalah yang ditetapkan syariat harus menjadi pijakan bagi masalah yang tidak ditetapkan oleh syariat artinya bahwa maslahat tidak cukup dibangun diatas akal semata tetapi harus dibingkai dengan nash al-Qur'an dan hadis.¹⁵

Para ahli usul fikih membagi kemaslahatan dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan menjadi tiga macam yaitu : maslahat al-dharuriyat, Maslahat al-hajiyyah, maslahat al-tahsiniyyah kemudian dilihat dari segi kandungan maslahat para ulama usul fikih membaginya pada : Maslahat al-'ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maslahat al-khashshah kemaslahatan pribadi. Adapun kemaslahatan dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahat yaitu maslahat al-tsabitah kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman misalnya kewajiban shalat, haji, zakat dst. Kedua maslahat al-mutaghayyirah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Adapun ketika dilihat dari keberadaan maslahat menurut syarak maka maslahat terbagi atas maslahat al-mu'tabarah kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Kedua, Maslahat al-mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Ketiga maslahat al-mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syarak.

Sekaitan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam cerai gugat, maka pada prinsipnya Islam tidak menghendaki, apalagi mendorong perceraian, tetapi juga tidak menutup jalan perceraian, hanya memberi izin apabila kedua pihak benar-benar tidak mungkin hidup bersama, rukun dan damai. Dalam Islam hak menceraikan antara laki-laki dan perempuan itu seimbang, ini menunjukkan sisi-sisi keadilan dan keluhuran Islam.¹⁶ Disamping hak talak yang dimiliki oleh suami maka pihak isteri juga diberi hak untuk minta cerai yaitu hak khuluk dengan membayar fidyah¹⁷ (dalam istilah lain disebut iwadh atau mengembalikan mahar). Menurut mazhab Hambali iwadh adalah salah satu rukun khulu'.¹⁸ Khulu' dapat dibenarkan apabila ada sebab yang menghendaki misalnya suami tidak melaksanakan kewajibannya, kelakuannya

¹³ Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat* (Yogyakarta, 2012), h.104.

¹⁴ Yusuf al Qardawy, *al-Ijtihad al-Mua'sir* (T.Tp; Dar at tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994), h.68.

¹⁵ H. M. Gazali Suyuti, *Aktualisasi Hukum Islam Melalui Konsep Maslahat Mursalah* (Cet.I; Makassar; Alauddin University Press, 2012), h.191-193.

¹⁶ Abd Rahman, *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* , h.201.

¹⁷ Yusuf al Qardawy, *Retorika Islam*, terj. M.Abdillah Noor Ridlo (Cet.I, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), h.233.

¹⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al Kattani dkk fiqh Islam (Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2011), h.419.

buruk, cacat jasmani.¹⁹ Setelah khulu' maka talak yang jatuh sama statusnya talak bain atau talak yang tidak dapat dirujuk lagi. Oleh karena talak yang tidak bisa rujuk lagi maka tentu seorang isteri yang mengajukan nya harus berpikir jernih sebelum mengambil keputusan.

Sebagian kelompok Islam yang berpandangan konservatif dan anti kesetaraan gender memberikan istigma terhadap cerai gugat sebagai bentuk pembangkangan terhadap suami sehingga ada diantara mereka tidak menerima konsep khulu' ini, namun rekonstruksi berpikir sebagian ulama salaf seperti Imam Malik dan Imam Ahmad justru membolehkan khulu' meskipun dari pihak suami tidak ridha, selama ada uzur syar'i yang sah. Imam Ibn al-Qayyim menegaskan "Jika suami menyakiti istrinya, dan ia minta cerai, maka tidak boleh dipaksa bertahan dalam ikatan yang menyakitkan".²⁰ Ini menunjukkan bahwa tradisi salaf juga membuka ruang cerai gugat dengan melihat sisi-sisi maslahatnya dan salah satu ciri dari orang yang memahami hukum Islam itu secara moderat adalah bahwa di dalam hikmah dari satu syariat selalu ada kemaslahatan bagi manusia.²¹

Meskipun Islam memberikan jalan kepada isteri untuk meminta cerai tetapi bukan berarti seorang isteri bisa dengan gampang nya mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga sebab Rasulullah saw mencela isteri yang tanpa alasan kuat meminta cerai seperti dalam hadis yang beliau sampaikan.

الْجَنَاحَةُ رَائِحَةٌ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ، بِأَسِّ مَا غَيْرَ فِي طَلْقًا زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةً أَيُّمَا

Artinya :

Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga." ²²

Wahbah al Zuhaili mengomentari hadis diatas bahwa bagi isteri yang tidak memiliki alasan yang dapat diterima sesuai syariat kemudian minta cerai maka status hukumnya adalah makruh.²³ Menurut data angka perceraian terutama cerai gugat tiap tahun meningkat.²⁴ Tingginya angka cerai gugat ini bisa diakibatkan beberapa faktor misalnya perubahan perilaku sosial masyarakat yang disebabkan proses imitasi yang terjadi didaerah lain kemudian ditiru melalui pengaruh media. Keberanian perempuan menuntut hak-haknya terutama dalam ranah domestik seperti lewat sinetron kemudian berita yang mempropagandakan isu feminisme, emansipasi, kesetaraan gender baik lokal, nasional maupun regional turut meningkatkan pengaruh terhadap angka cerai gugat disamping itu menurut satu penelitian ekonomi isteri yang lebih mapan dari suami juga memberi pengaruh. Disamping itu alasan

¹⁹ Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam , h.203.

²⁰ Ibn al-Qayyim, A. Zad al-Ma'ad, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 468.

²¹ Yusuf al Qardawy, Fiqih maqhasid syariah terj. Arif Munandar Riswanto. (Cet.II, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004), h.152.

²² Sunan Abu Daud, nomor 2226, (Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, Juz 2), h.682.

²³ Wahbah al Zuhaili, al Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul hayyie Al Kattani dkk fiqh Islam, h.421.

²⁴ Nasaruddin Umar, Problem Perceraian di Lingkungan Masyarakat Muslim", dalam Ulin Na'mah, Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. viii.

klasik, cerai gugat seperti suami yang lalai dari tanggung jawab, sakit-sakitan, KDRT dll, adalah alasan banyaknya istri yang melakukan cerai gugat.

Walaupun dari perspektif fikih cerai gugat / khulu', diperbolehkan tetapi tentu harus punya alasan kuat sehingga cerai tersebut dapat dibenarkan secara rasional, moral dan sosial. Menceraikan suami yang sakit dan sudah tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin secara hukum dibenarkan tetapi dari fikih moral dan psikososial itu merupakan cacat secara moral.²⁵

Berbicara cerai gugat ini memang harus dilihat dari berbagai perspektif agar tujuan awal dibolehkannya syariat khulu' itu tidak keluar dari jalurnya. Dari berbagai alasan cerai gugat itu memang sesuatu yang dibenarkan lewat hukum dan syariat maka Islam memandang cerai bukanlah bentuk penghancuran rumah tangga, tidak juga cacat sosial tetapi justru jalan menuju pemulihan kondisi jiwa, sosial, dan agama dari pihak yang terzalimi.

حَكِيمًا وَسِعًا لِلَّهِ وَكَانَ تَسْعَتِهِ مِنْ أَلْكَ اللَّهُ يُغْنِ ارْقًا يَنْفَ وَإِنْ

Terjemahnya :

"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya." (QS. An-Nisa': 130)

Ayat ini menunjukkan bahwa perpisahan bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Bahkan bisa menjadi solusi dalam kondisi tertentu, dengan tetap mengedepankan keadilan dan maslahat. Ulama seperti Imam Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyyah juga menyatakan bahwa dalam kondisi ketimpangan, perceraian menjadi bentuk maslahat yang dibenarkan syariat²⁶

Beberapa nilai-nilai kemaslahatan dari cerai gugat bagi seorang perempuan diantaranya melindungi kesejahteraan psikologis dan emosional perempuan, menghormati keinginan dan hak perempuan, menjaga martabat dan kehormatan perempuan, memberikan kesempatan untuk memulai hidup baru, menjaga kesehatan fisik dan mental, mencegah kerusakan dalam hubungan suami istri.

Dari gambaran beberapa dampak kemaslahatan tersebut menelisik letak kemaslahatan dalam satu perkara menjadi sangat penting. Oleh karena itu maka diperlukan metode istinbat hukum yang menitikberatkan pada pertimbangan hukum (muwazanah) maslahat dan mudaratnya.

Kemampuan untuk dapat memilih antara maslahat dan mudharat sebetulnya telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia dengan potensi akal yang dimiliki. Sebagaimana pernyataan imam Izzuddin Bin Abdissalam bahwa kebanyakan kemaslahatan dunia dan kerusakannya dapat diketahui dengan akal. Adapun kemaslahatan dan kemudharatan dalam urusan akhirat maka hanya dapat diketahui lewat dalil-dalil naqli.²⁷ Memahami dengan baik cara mengoperasionalkan konsep maqashid al syariah dibantu dengan Ilmu-ilmu alat seperti ushul fiqh akan membantu mendeduksikan kaidah-kaidah hukum untuk menemukan dan menetapkan maslahat sehingga ushul fikih berperan untuk menilai validitas maslahat

²⁵ Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer, (Cet.I: PT.Qof Media Kreatif, 2018), h. 168.

²⁶ Ibn Qudamah, A. Al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 548.

²⁷ Yusuf al Qardawy, Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah Fii Dhau'il Suq'ani was Sunnah terjAunur Rafiq Saleh Tamhid, Lc: Fkih Prioritas, h.39.

(maslahat mu'tabarah, maslahat mursalah atau maslahat mulgah) demikian pula untuk mendudukkan derajat kemaslahatan ataupun kemudaratnya.

Imam al Qarafi menyatakan siapa yang tidak memahami ilmu ushul fiqh maka terlarang baginya berijtihad dan berfatwa karena dia tidak akan memahami tingkatan-tingkatan maslahat.²⁸ Sejalan dengan itu Imam Abu Muhammad Izzudin Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa kaidah-kaidah hukum adalah jalan mendapatkan maslahat dan menolak mafsadah.²⁹ Beberapa formulasi dari kaidah-kaidah ushuliyah dalam memberikan beberapa pertimbangan maslahat yang dijadikan standar untuk menilai kemaslahatan cerai gugat dapat ditelusuri dengan analisa melalui kaidah-kaidah ushuliyah. Penggunaan kaidah ushuliyah sebagai landasan epistemologi dalam mengidentifikasi kemaslahatan dan kemudharatan cerai gugat sangatlah penting sebab disamping praktis juga mudah di pahami. Berikut Langkah-langkah praktis dalam menilai kemaslahatan :

Pertama : Pertimbangan kemaslahatan yang satu dengan kemaslahatan yang lain. Dalam maslahat kategori pertama ini bisa derajatnya bertingkat-tingkat sesuai derajat maslahat yang disepakati ulama yaitu dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Beberapa kaidah yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan pada pertentangan antar maslahat dengan maslahat :

اصْغِرْهُ عَلَى الْكَبِيرَةِ الْمَصْلَحَةُ تُقَدِّمُ

Mendahulukan maslahat yang besar dari maslahat yang kecil

الْقَلِيلَةُ الْمَصْلَحَةُ عَلَى الْكَثِيرَةِ الْمَصْلَحَةُ تُقَدِّمُ

Mendahulukan maslahat yang banyak dari maslahat yang sedikit

اَصْغِرُ الْخَاصَّةِ عَلَى اَمَةِ الْعَامَةِ الْمَصْلَحَةُ تُقَدِّمُ

Mendahulukan maslahat yang bersifat umum atas maslahat yang bersifat khusus.

Kedua : Pertimbangan kemudharatan yang satu dengan mudarat lainnya. Dalam menilai mudarat ketegori ini prinsipnya sama ketika menilai maslahat pada poin pertama, yaitu mendasarkan pada tingkat kemudaratnya apakah masuk dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat.

Ketiga : Pertimbangan antara maslahat dan mudarat. Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan mudharatnya, maka kadar keduanya harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau mudharatnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka perkara ini harus dicegah. Sebaliknya jika maslahatnya yang lebih besar meskipun didalamnya ada mudharat maka mudharatnya diabaikan. Beberapa kaidah yang dapat dijadikan sebagai landasan epistemologi dalam memahami kasus cerai gugat antara lain:

مِنْهُمَا الرِّجْحُ مَقْدُودٌ وَالْمَفَاسِدُ الْمَصَالِحُ تَعَارَضَتْ إِذَا

“Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan dalam suatu perkara, maka yang lebih kuat (lebih besar pengaruhnya) di antara keduanya harus diutamakan “

²⁸Helmi Bastri, Teori Maalaatul Af'aaal :Solusi problematika kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah,Ed.1 (Cet.I;Jakarta; Kencana, 2021), h.63

²⁹ Abdul Mudjib, kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, h.5.

الْكَبِيرَةِ الْمَصْلَحَةِ أَجَلٍ مِنْ تُعْتَقَرُ اصْغِيرُهُ أَلِ الْمَفْسَدَةِ

“Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar“

اهْمَةٌ مُتَوِّ وَ الْمَفْسَدَةُ ، أَلَدَائِمَةُ الْمَصْلَحَةِ أَجَلٍ مِنْ الْعَارِضَةِ الْمَفْسَدَةِ تُعْتَقَرُ

“kerusakan yang sifatnya sementara lebih diampuni demi kemaslahatan yang berkesinambungan “

اهْمَةٌ مُتَوِّ مَفْسَدَةٍ أَجَلٍ مِنْ مُحَقَاقَةِ مَصْلَحَةٍ تُتْرَكُ لَّ

“Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang masih diduga adanya”

b) Logika Kemudharatan Dalam Cerai Gugat

Mudharat secara etimologi adalah bersal dari kalimat “*al-Dharar*” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.³⁰ Atau kata dharar bermakna melakukan sesuatu yang merugikan orang lain untuk kepentingan dirinya sedangkan dhirar melakukan kemudharatan bagi orang lain tetapi tidak ada kepentingan dirinya pada masalah tersebut.³¹ Dalam kamus bahasa Indonesia mudarat berarti tidak menguntungkan (tidak bermanfaat, tidak berguna) Sementara kemudharatan berarti segala sesuatu yang tidak menguntungkan (tidak baik)³² Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an al-Baqarah : 11

الرُّضْ فِي تُفْسِدُوا وَلَ

Artinya : Jangnlah kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi

Potongan ayat diatas memberikan Gambaran secara umum agar manusia itu menjauhi segala sesuatu yang berpotensi membawa kepada kemudharatan atau kerusakan. Walaupun dibenarkan dalam situasi tertentu, perceraian tetap memuat potensi mafsadah yang besar, terutama bagi anak-anak dan struktur sosial keluarga. Oleh karena itu, hukum Islam tidak membuka pintu cerai secara bebas. Sehingga dari segi moral perbuatan ini halal tetapi dimurkai Allah swt.³³ Ungkapan ini bukan melarang perceraian, melainkan menunjukkan bahwa perceraian hanya menjadi opsi terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal.

Cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan

³⁰ Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Damaskus; Dār al-Qalam, 1994), h. 28

³¹ Artiyanto, Kaidah-Kaidah Fikih : Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), h.223.

³² Artiyanto, Kaidah-Kaidah Fikih : Artiyanto, Kaidah-Kaidah Fikih : Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), h.222.

³³ Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam ,h.201.

yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya. (Baluqia & Priyana, 2021)

Dalam praktiknya, hakim pengadilan agama wajib menempuh mediasi dan memeriksa bukti-bukti kemudharatan sebelum mengabulkan cerai gugat. Sebab pada dasarnya perempuan juga dianugerahi akal seperti laki-laki hanya saja Perempuan dipandang kurang teliti, sering tergesa-gesa dalam mengeluarkan Keputusan hukum, kadang-kadang lupa juga sering dikalahkan oleh perasaannya.³⁴ Ini menunjukkan bahwa logika maslahat-mafsadah juga diimplementasikan dalam proses yudisial Islam Indonesia.

Kaidah ini biasa digunakan oleh hakim dalam mengajukan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut memiliki dua frasa, yaitu “menolak kerusakan” dan “didahulukan dari meraih kemaslahatan”. Dalam konteks perceraian, maksud frasa pertama menolak kerusakan yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi isteri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. (Yulmina, 2019) Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Makna kaidah tersebut juga memiliki maksud yang sama dari kaidah pertama, di mana memutuskan pernikahan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan pernikahan, walaupun maksud mempertahankan pernikahan tersebut baik. Dalam kasus rumah tangga yang mengalami konflik, terdapat didalamnya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus. Unsur mafsadat yaitu adanya perpecahan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan pernikahan merupakan sesuatu yang maslahat. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah mafsadat dengan tetap memutuskan tali pernikahan. (Yulmina, 2019)

Analisa beberapa kemudharatan yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh cerai gugat baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, agama, budaya dsb, misalnya perempuan yang menggugat cerai sering kali mendapat tekanan sosial dan stigma negatif masyarakat yang masih memandang bahwa cerai itu adalah sebuah aib sosial sehingga menimbulkan ketidakstabilan keluarga besar, disintegrasi sosial. penurunan taraf hidup secara ekonomi, gangguan emosi yang berat, timbul kecemasan, perasaan bersalah, depresi atau gangguan kejiwaan baik kepada isteri maupun dampaknya secara psikologis terhadap anak-anak yang masih labil.

Dari beberapa contoh dampak kemudharatan cerai gugat, maka mencari derajat kemudharatan cerai gugat melalui logika kemudharatan yang di ekstrak dari prinsip maqhasid al syariah dan kaidah-kaidah ushul fiqh sehingga dapat digambarkan secara utuh tingkat kemudharatan kasus demi kasus. Metode dalam menentukan kemudharatan cerai gugat ini yaitu : *Analisis melalui kaidah-kaidah Ushuliyah.*

³⁴ Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam, h.227

Beberapa kaidah yang dapat digunakan untuk membedah kemudharatan suatu kasus cerai gugat antara lain :

بِقَدْرِهَا يُقَدَّرُ اضْرُورَةً إِلَىٰ أُبَيِّحَ مَا

Artinya :

Apa yang dibolehkan karena kemudharatan maka diukur menurut kadar kemudharatannya.

Analisa logika kemudharatan dari cerai gugat dari kasus isteri yang tidak dinafkahi menurut hukum dibolehkan minta cerai karena ada indikasi daruri yaitu mudarat jiwa tetapi kadar karena belum mencapai kondisi kritis maka penerapan hak cerai harus dibatasi pada kadar daruratnya. Misalnya, dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, bila dalam waktu tertentu suami tetap lalai, barulah perceraian dilakukan.

يُرْأَىٰ اضْرُرُ الْ

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa hal-hal yang memudaratkan wajib dihilangkan.

Dari kaidah tersebut bentuk logika kemudharatannya yaitu jika terbukti ada mudarat nyata (seperti kekerasan atau kelalaian suami), maka cerai gugat dibolehkan. Namun dalam kasus ini, tidak ada mudarat syar'i, maka cerai gugat justru dapat menimbulkan mudarat baru (runtuhnya rumah tangga, anak terlantar, tekanan psikologis).

Maka kesimpulan hukumnya adalah cerai tidak boleh dijadikan solusi karena tidak ada mudarat yang sah menurut syariat.

المصالح جَلْبِ عَلَىٰ مُقْدَامِ الْمَفاسِدِ دَرْءُ

Mencegah kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada menarik manfaat (maṣlaḥah)

Dari kaidah ini bentuk logika kemudharatannya yaitu apabila cerai gugat dianggap sebagai "kemaslahatan pribadi" (bebas, merasa bahagia). Tapi jika perceraian ini menimbulkan mafsadah yang lebih besar (kerusakan pada keluarga, anak-anak, sosial), maka menolak perceraian lebih utama.

ضِرَارٌ وَلَٰ ضَرَرٌ لَّ

Tidak boleh ada bahaya (ḍarar) dan tidak boleh saling membahayakan (ḍirār)

Istri mengalami bahaya secara psikis tidak dihargai, terintimidasi, sakit tapi diabaikan oleh suami atau tidak dinafkahi maka Jika tetap dipertahankan, maka hubungan rumah tangga menjadi sumber ḍarar terus-menerus. Dalam situasi seperti ini, pengadilan agama atau pihak penengah berhak memutuskan bahwa cerai gugat dibenarkan karena telah terjadi mudarat nyata yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Cerai gugat merupakan instrumen hukum yang sah baik dalam Islam maupun hukum positif di Indonesia untuk melindungi hak dan martabat istri dari ketidakadilan dalam rumah tangga. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, langkah ini dipandang sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan ketika sebuah pernikahan tidak lagi mampu menjaga prinsip dasar seperti jiwa, kehormatan, dan akal, melainkan justru mendatangkan kerusakan bagi pihak-pihak di dalamnya.

2. Secara logis, penerapan cerai gugat didasarkan pada prinsip pencegahan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan mempertahankan ikatan pernikahan yang toksik. Keputusan ini diambil sebagai solusi syar'i untuk menghindari kehancuran fisik, psikis, maupun sosial, sejalan dengan kaidah fikih bahwa hukum Allah senantiasa berorientasi pada perlindungan hamba-Nya dan pencapaian keadilan yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid, Ahmad Musyahid, L. S. (2024). *Logika Kemaslahatan dan Kemudharatan Cerai Gugat*. 3(2), 15–31.
- Annas, S. (2022). Masa Pembayaran Beban Idah dan Mutah dalam Perkara Cerai Talak. *Https://Pa-Kualakapuas.Go.Id/*, 39–59. Retrieved from https://pa-kualakapuas.go.id/masa-pembayaran-beban-idah-dan-mutah-dalam-perkara-cerai-talak/?utm_source=
- Baluqia, S. H., & Priyana, P. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang. *Yustitia*, 7(2), 224–235. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.131>
- Falakh, B. fajrul. (2022). *Kemaslahatan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra dan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg)*.
- Ishak, S. (2023). *Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam*. 6468, 1–2.
- Maulida, F., Munawaroh, L., & Azizi, A. Q. (2025). Kritik Maqashid Syari ' ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian Criticism of Maqashid Syari ' ah on the Condition Six Months of Separation in Divorce rendahnya kualitas edukasi pranikah terhadap kegagalan pasangan dalam mengelola. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1292–1311.
- Yulmina, R. A. M. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 32–51.
- Al-Quran(*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Depertemen Agama Republik Indonesia, CV. "Aisyiah", Surabaya)
- Abd Rahman. *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*.Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Abu Yasid. *Logika Ushul Fiqh*. Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ahmad Sabiq Bin Abdul Latif Yusuf. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam*.Ali Ahmad Al-Nadwi. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Muhammad al-Baqir. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad al-Mua'sir*. T.t.p: Dar at-Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Terj. Arif Munandar Riswanto. Cet. II. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Retorika Islam*. Terj. M. Abdillah Noor Ridlo. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

- Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Artiyanto. *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Bakhtiar, A. *Filsafat Ilmu*. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Eko Siswanto. *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*. Yogyakarta, 2012.
- Helmi Basri. *Teori Maalaatul Af'aal: Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Ed. 1. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Cet. III, Juz II. Beirut: *Dar Sadir*.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1997.
- Sunan Abu Daud. Nomor 2226. Juz 2. Beirut: *Dar al-Risalah al-'Alamiyyah*.
- Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yogyakarta: Graha Pustaka Yogyakarta.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.